

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
YOGYAKARTA
LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2023 (Audited)

Jl. Janti No. 66 Banguntapan
Bantul - DI Yogyakarta 55198
Telp. (0274) 520502 Fax. (0274) 581675
e-mail : jogjakarta@ptun.org



**LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA**

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 (Audited)

BAGIAN ANGGARAN 005.05

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN

TATA USAHA NEGARA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Janti No. 66 Banguntapan

Telp. (0274) 520502 Fax. (0274) 581675

Bantul - DI Yogyakarta 55198

e-mail : jogjakarta@ptun.org

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bantul, Mei 2023
Sekretaris,

BUDI SURYANA, S.H.
NIP.196702131988031002



Daftar Isi

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi.....	2
Pernyataan Tanggung Jawab.....	3
Ringkasan.....	6
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	9
II. Neraca.....	12
III. Laporan Operasional.....	14
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	17
V. Catatan atas Laporan Keuangan.....	19
A. Penjelasan Umum.....	19
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	29
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	33
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	33
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	35

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Jl. Janti No. 66 Banguntapan Bantul - DI Yogyakarta 55198
Telp. (0274) 520502 Fax. (0274) 581675 email : jogjakarta@ptun.org

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan pada 31 Desember Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bantul, Mei 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



BUDI SURYANA, S.H.

NIP.196702131988031002

RINGKASAN

Ringkasan

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 6.280.145 atau mencapai 161 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 3.892.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp 35.391.550 atau mencapai 98 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 36.166.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp 0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 6.280.145, sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp 51.187.900 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (44.907.755), Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa

masing-masing surplus/(defisit) sebesar Rp 0 dan surplus/(defisit) sebesar Rp 0 sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp (44.907.755).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp 0 dikurangi defisit-LO sebesar Rp (44.907.755) kemudian ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 44.907.755 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp 0.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

No	URAIAN	2023				2022			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH)	% REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH)	% REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH								
	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	3.892.000	6.280.145	2.388.145	161	0	4.363.900	4.363.900	0,00
	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.892.000	6.280.145	2.388.145	161	0	4.363.900	4.363.900	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	3.892.000	6.280.145	2.388.145	161	0	4.363.900	4.363.900	0,00
B.	BELANJA								

Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
Belanja Barang	36.166.000	35.391.550	(774.450)	98	37.030.000	33.662.000	(3.368.000)	91
Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH BELANJA	36.166.000	35.391.550	(774.450)	98	37.030.000	33.662.000	(3.368.000)	91
C PEMBIAYAAN				0				0

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

NERACA

PER 31 Desember 2023

(dalam satuan Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	3	5
ASET				
Aset Lancar				
Jumlah Aset	0	0	0	
KEWAJIBAN				
Jumlah Kewajiban	0	0	0	
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	0	0	0	

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	Jumlah		Kenaikan (penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
Kegiatan Operasional				
Pendapatan				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	6.280.145	4.363.900	1.916.245	43,911
Jumlah Pendapatan (A)	6.280.145	4.363.900	1.916.245	43,911
Beban				
Beban Pegawai	0	0	0	0
Beban Persediaan	19.895.900	15.321.828	4.574.072	29,853
Beban Barang dan Jasa	31.292.000	31.298.700	(6.700)	(0,021)
Beban Pemeliharaan		208.500	(208.500)	(100)
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	0
Jumlah Beban (B)	51.187.900	46.829.028	4.358.872	9,308
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional (C=A-B)	(44.907.755)	(42.465.128)	(2.442.627)	5,752
Kegiatan Non Operasional				
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	0
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL LAINNYA	0	0	0	0
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	(44.907.755)	(42.465.128)	(2.442.627)	5,752
POS LUAR BIASA				

Pendapatan Luar Biasa	0	0	0	0
Beban Luar Biasa				
Jumlah Pos Luar Biasa	0	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT – LO	(44.907.755)	(42.465.128)	(2.442.627)	5,752

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/PEN URUNAN	%
1	2	3	4	5
Ekuitas Awal	0	0	0	-
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	(44.907.755)	(42.465.128)	(2.442.627)	-
Transaksi Antar Entitas	44.907.755	42.465.128	2.442.627	-
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	0	0	0	-
Ekuitas Akhir	0	0	0	-

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2022 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- l. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- m. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- n. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- o. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal pada Pemerintah Pusat;
- r. Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan S-31/PB/PB.6/2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2023 (Unaudited).

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta merupakan satuan kerja yang mempunyai tupoksi Menerima, Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka di bawah Mahkamah Agung RI, dan berlokasi di Jl. Janti No. 66 Banguntapan, Bantul. sebagai satuan kerja pemerintah tentunya juga memiliki kewajiban sebagai entitas pelaporan akuntansi penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam bentuk Laporan Keuangan yang akuntabel dan transparan.

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta adalah "TERWUJUDNYA Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta YANG AGUNG". Visi dimaksud bermakna sebagai berikut: menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.
2. Memberikan Dukungan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya sesuai visi dan misi yang telah ditentukan membuat beberapa langkah-langkah strategis yang tercakup dalam program utama 2020-2024 sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Program utama tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk beberapa kegiatan pokok, sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara baru.
2. Penyelesaian sisa perkara.
3. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
4. Penyelesaian kelengkapan berkas banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.
5. Penyampaian Pemberitahuan Pemanggilan Sidang.
6. Penyampaian Pemberitahuan Relas putusan .
7. Pelaksanaan diklat teknis non yudisial.
8. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
9. Tindak lanjut temuan yang masuk.
10. Publikasi proses penyelesaian perkara.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

A.4. Basis Akuntansi

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau

dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%

Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah

berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5

Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 36.166.000. Selama periode berjalan, Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2022	
	DIPA ANGGARAN AWAL	DIPA ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan PNBPN	3.892.000	3.892.000
Jumlah Pendapatan	0	0
Belanja		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	36.166.000	36.166.000
Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	36.166.000	36.166.000

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 6.280.145. Pendapatan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi
Pendapatan
Negara Rp
6.280.145

No	Uraian	Estimasi pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
Pendapatan				
1	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	280.000	280.000	100
2	Pendapatan Ongkos Perkara	960.000	790.000	82,29
3	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	2.652.000	5.210.145	196,46
Total Pendapatan		3.892.000	6.280.145	161,36

Realisasi Pendapatan Uang Meja pada 31 Desember TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp. 140.000 atau 100 persen dibandingkan TA 2022. Realisasi Pendapatan Ongkos Perkara mengalami penurunan sebesar Rp (100.000) atau -11 persen dibandingkan TA 2022. Kenaikan juga terjadi pada Pendapatan Kejaksaan dan

Peradilan sebesar Rp 1.876.245 atau 56,27 persen dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan karena; meningkatnya jumlah perkara yang masuk dan ditangani di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tahun 2023 .

Perbandingan realisasi PNBP TA 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2023	2022	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	280.000	140.000	140.000	100
2	Pendapatan Ongkos Perkara	790.000	890.000	(100.000)	-11
3	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	5.210.145	3.333.900	1.876.245	56,27
	Total Pendapatan	6.280.145	4.363.900	1.916.245	43,91

B.2. Belanja

*Realisasi
Belanja Negara
: Rp
35.391.550*

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta per 31 Desember TA 2023 adalah sebesar Rp. 35.391.550 atau sebesar 97,86% dari anggaran senilai Rp. 36.166.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada 31 Desember TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2023

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2023		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	36.166.000	35.391.550	97,86
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja	36.166.000	35.391.550	97,86

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.729.550 atau sebesar 5,13 persen dari realisasi per 31 Desember tahun lalu. Hal ini disebabkan antara lain karena bisa maksimal dalam penyerapan belanja bahan persediaan bahan konsumsi untuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Perbandingan realisasi belanja 31 Desember TA 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	0	0	0	
Belanja Barang	35.391.550	33.662.000	1.729.550	5,13
Belanja Modal	0	0	0	
Total Belanja	35.391.550	33.662.000	1.729.550	5,13

B.2.1. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja Barang
: Rp 35.391.550*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp 35.391.550 dan Rp 33.662.000.

Realisasi Belanja Barang 31 Desember TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.729.550 atau 5,13 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain karena : bisa maksimal dalam penyerapan belanja bahan persediaan bahan konsumsi untuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2023 dan 2022

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Non Operasional	2.492.000	2.498.700	(6.700)	(0,26)
Belanja Persediaan	4.099.550	2.363.300	1.736.250	73,46
Belanja Jasa	28.800.000	28.800.000	0	0
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	0	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	35.391.550	33.662.000	1.729.550	5,13
Pengembalian Belanja Barang	0	0	0	-
Jumlah Belanja	35.391.550	33.662.000	1.729.550	5,13

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp 0

Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban Jangka Pendek
Rp 0*

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.

EKUITAS

C.1. Ekuitas

*Cadangan
Piutang:
Rp 0*

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan Pnbp : Rp 6.280.145

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 6.280.145 dan Rp 4.363.900. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022	Naik(turun)%
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	280.000	140.000	100
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	790.000	890.000	(11,23)
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	5.210.145	3.333.900	56,27
	Total Pendapatan	6.280.145	4.363.900	43,91

D.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan : Rp 19.895.900

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 19.895.900 dan Rp 15.321.828. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2023 dan 2022

(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022	Naik(turun)%
1.	Beban Persediaan Konsumsi	19.895.900	15.321.828	29,853
	Total	19.895.900	15.321.828	29,853

D.3. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa : Rp 31.292.000

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 31.292.000 dan Rp 31.298.700. Beban barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan

entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang Jasa per 31 Desember TA 2023 dan TA 2022

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik(Turun) %
Beban Bahan	2.492.000	2.498.700	(0,26)
Beban Jasa Konsultan	28.800.000	28.800.000	0
Total Beban Barang dan Jasa	31.292.000	31.298.700	(0,26)

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp 0

Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

E.2. Surplus (defisit) LO

Surplus
(Defisit) LO Rp
(44.907.755)

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp (44.907.755) dan Rp (42.465.128). Surplus (Defisit) merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar
Entitas Rp
44.907.755

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 44.907.755 dan Rp 42.465.128. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Transaksi Antar Entitas
Per 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar Entitas	Nilai
-------------------------	-------

Diterima dari Entitas Lain	35.391.550
Ditagihkan ke Entitas Lain	(6.280.145)
Transfer Masuk	15.796.350
Jumlah	44.907.755

E.3.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp 35.391.550 sedangkan DKEL sebesar Rp 6.280.145.

E.3.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 15.796.350 terdiri dari:

**Rincian Transfer Masuk
Per 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)**

Jenis	Entitas Asal	Nilai
Persediaan	Ditjen Badilmiltun	15.796.350
Jumlah		15.796.350

E.4. Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir
Rp 0*

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.